



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



*TAHUN  
2025 -2029*

**JL. BUPATI OESMAN BAKAR  
LINGKUNGAN I KAYUARA, SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TELP.(0714) 3330203**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 000.7/195.2/SK/RS/ I /2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah

Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

11. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 06 Januari 2026  
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19831009 201001 2 020

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 000.7/195.2 /SK/RS/ I /2026  
Tanggal : 06 Januari 2026  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2026**

**SKPD** : **RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**VISI** : Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin sebagai Rumah Sakit Jejaring Rujukan Layanan Prioritas, dalam rangka mendukung perwujudan MUBA Maju Lebih Cepat

**TUGAS** : Melaksanakan upaya pelayanan umum di bidang kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan

**MISI** :

1. Meningkatkan Tata Kelola SDM melalui peningkatan *Hard Competency and Soft Competency (The Right Man In The Right Place At The Right Time)*
2. Penilaian Akreditasi PARIPURNA
3. Meningkatkan Layanan Prioritas melalui Unggulan Pelayanan *Center of Excellent Cancer, Center of Excellent Cardiovascular, Center of Excellent Stroke, serta Center of Excellent Uronephrology*

**FUNGSI :**

1. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
3. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penapisan Teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan
8. Menyelenggarakan Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melakukan Pelayanan Kesehatan Paripurna Tingkat Sekunder dan Tersier.

**TUJUAN :**

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN :**

1. Predikat Akreditasi
2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

**SASARAN / KINERJA UTAMA :**

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19831009 201001 2 020

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 000.7/195.2 /SK/RS/ I /2026  
 Tanggal : 06 Januari 2026  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029

<b>SASARAN/ KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1 Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	1. Predikat Akreditasi	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dari LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
	2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%</math> </div> <p>Standart pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standart pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan / kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p>	Laporan Kinerja pelayanan / PMKP	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3.Indeks Kepuasan Masyarakat	<div data-bbox="994 444 1604 509" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Nilai Rata-rata IKM RS                 </div> <p data-bbox="807 548 1896 841">IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah Sakit. Nilai minimal &gt;70 adalah kategori baik.</p> <p data-bbox="807 886 1597 915"><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b></p> <p data-bbox="807 925 1415 954"><u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u></p> <p data-bbox="807 964 1559 993">➤ Nilai IKM didapatkan dari rumus berikut ini;</p> <div data-bbox="807 1008 1886 1117" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div data-bbox="807 1138 1886 1208" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div> <div data-bbox="807 1230 1089 1295" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Nilai Konversi = 25                 </div>	Laporan Bulanan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     Nilai Rata-rata IKM dalam 1 tahun = <math display="block">\frac{\text{IKM TW.I} + \text{IKM TW.II} + \text{IKM TW. III} + \text{IKM TW.IV}}{\text{Jumlah Triwulan}}</math> </div> ➤ <u>Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</u> 1. Persyaratan 4. Sistem Mekanisme dan Prosedur 5. Waktu Pelayanan 6. Biaya / Tarif 7. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 8. Kompetensi Pelaksana 9. Perilaku Pelaksana 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 11. Sarana dan Prasarana		

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU




dr. DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
 PEMBINA / IV.a  
 NIP. 19831009 201001 2 020

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 000.7/195.2 /SK/RS/ I /2026  
 Tanggal : 06 Januari 2026  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
 BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah  
 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 TAHUN 2025 S.D 2029**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target				Target Akhir RPJMD 2029	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
					2025	2026	2027	2028				
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	90%	90%	90%	90%	90%	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ Standart Pelayanan Minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun	Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

									2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan/ kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	84	84	84	84	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit	Laporan Triwulan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
										<p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal &gt;70 adalah kategori baik.</p> <p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b>  <u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u>                      Nilai IKM didapatkan dari rumus berikut ini;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;"> <math display="block">IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div> <p>➤ <u>Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> </ol>		

	 <p>DIREKTORAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Departemen Kesehatan Kantor Wilayah Kesehatan Jember</p>	<p>Unit Kerja Kantor Wilayah Kesehatan Jember</p>	<p>5. Ditjen Pelayanan Kesehatan</p>	<p>bagian pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan</p>				<p>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana</p>		
--	--	---	---	--------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU




dr.DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19831009 201001 2 020

Lampiran IV : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 000.7/195.2 /SK/RS/ I /2026  
 Tanggal : 06 Januari 2026  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2026	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi LARS-DHP dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	90%	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ <p>Standart Pelayanan Minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh <b>Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 tahun 2014</b> tentang Standart Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.</p>	Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

					Indikator ini menggambarkan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	<p>Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit</p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal &gt; 70 adalah kategori baik</p> <p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b>  <u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u>                      Nilai IKM didapatkan dari</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div>	Laporan Triwulan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

						<p>➤ <u>Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan</li><li>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</li><li>3. Waktu Pelayanan</li><li>4. Biaya / Tarif</li><li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li><li>6. Kompetensi Pelaksana</li><li>7. Perilaku Pelaksana</li><li>8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</li><li>9. Sarana dan Prasarana</li></ol>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19831009 201001 2 020